



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA
MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 347);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Rahrja Provinsi Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Wahana Rahrja (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 354);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 56);

14. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang membidangi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh BUMD.
7. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Badan Usaha yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan, konstruksi/jasa, konsultasi/jasa lainnya.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan Pengguna Barang.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

11. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
12. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Pelaksana Pengadaan adalah personil yang bertanggung jawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup BUMD Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat guna, sesuai kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dari penyedia secara efektif, efisien, lebih transparan dan akuntabel;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
- d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

- e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- f. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
- g. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

- a. prinsip, etika dan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. organisasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d. pengawasan dan pelaporan.

BAB III

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

Prinsip- prinsip Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD sebagai berikut:

- a. efisien, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, yaitu proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 7

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Jenis Pengadaan

Pasal 8

- (1) Jenis barang/jasa yang dilakukan pengadaan oleh BUMD:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

**Bagian Kedua
Sumber Dana**

Pasal 9

Sumber dana Pengadaan Barang dan Jasa BUMD meliputi:

- a. dana BUMD;
- b. dana hibah; dan
- c. sumber dana lain.

**Bagian Ketiga
Penyedia**

Pasal 10

- (1) Penyedia barang dan jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan**

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan melalui metode swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
 - b. pengadaan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
 - e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - f. *e-purchasing*, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara *online* melalui *e-market place* yang sudah mencerminkan persaingan.

Pasal 12

Barang dan Jasa yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sudah tertuang dalam Rencana Bisnis perusahaan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (2) Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

BAB V

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD dapat membentuk organisasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB VI

PENGAWASAN DAN LAPORAN

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pengawasan oleh direksi.
- (2) Direksi dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Direksi melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku; dan
- c. BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa harus berdasarkan/berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 7 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Fuadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku; dan
- c. BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa harus berdasarkan/berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 7 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Eddi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku; dan
- c. BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa harus berdasarkan/berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 7 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO



Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Agadi Jallani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004